

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU

: Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018 dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Penandatanganan Surat Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA

Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana dilaksanakan oleh Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas yang ditunjuk.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

NSI DAERA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2018

> APROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 14 TAHUN 2018 Tanggal 3 Januari 2018

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018

	T	
Contoh Tanda Tangan dan Paraf	Paraf	1
	Tanda Tangan	Uper
Jabatan		Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nama		Michael Rolandi Cesnanta Brata
No.		i

